

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH TANGKAP DITINJAU DARI KETENTUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Gerald Febrian Setyawan¹, Boedi Prasetyo²

Universitas Tarumanagara

*Email: gerald.205210258@stu.untar.ac.id

Abstract

The judicial process in Indonesia must be carried out or implemented based on the provisions of the laws in Indonesia. The criminal justice process was born in order to resolve problems that arise from criminal acts. Although the procedures for the judicial process have been regulated by law, we still find many cases of errors in the judicial process that occur in Indonesia. One case of error in the judicial process can be found in cases of mistaken arrest by law enforcement officers. Wrongful arrests or mistakes in arrest generally occur due to procedural errors and also errors in the investigation process carried out by law enforcement officers. In order to protect the interests and rights of victims that are lost during the judicial process, a form of protection is needed that can be given to victims of mistaken arrest. Legal protection for victims of mistaken arrest was born in order to provide protection for victims or innocent people who were arrested illegally or mistakenly by law enforcement officers. Including provisions for victim protection aims to increase the government's focus on the plight of victims and can restore the conditions and rights of victims that are lost from the act of mistaken arrest considering that the act of mistaken arrest is a form of gross human rights violation that greatly tarnishes human dignity

Keywords: *Criminal Procedure Code, Legal Protection, Pre-Trial, Restitution, Rehabilitation, Wrongful Arrest.*

Abstrak

Proses peradilan di Indonesia haruslah dilakukan ataupun dilaksanakan dengan berdasar pada ketentuan undang-undang di Indonesia. Proses peradilan pidana lahir guna untuk menyelesaikan permasalahan yang lahir dari adanya tindakan kejahatan. Meskipun tata cara proses peradilan sudah diatur di undang-undang, masih banyak kita jumpai banyaknya kasus kesalahan proses peradilan yang terjadi Di Indonesia. Salah satu kasus kesalahan dalam proses peradilan bisa kita jumpai pada kasus salah tangkap oleh aparat penegak hukum. Tindakan salah tangkap atau kesalahan dalam penangkapan pada umumnya terjadi karena adanya kesalahan prosedural dan kekurangan dalam proses investigasi yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Guna untuk melindungi kepentingan serta hak-hak korban yang hilang selama proses peradilan itu terjadi, maka dibutuhkanlah sebuah upaya perlindungan bagi korban salah tangkap. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap lahir guna untuk memberikan perlindungan bagi korban atau orang-orang tidak bersalah yang ditangkap secara tidak sah atau keliru oleh aparat penegak hukum. Dengan dicantumkannya ketentuan mengenai perlindungan korban ini diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan keadaan korban serta dapat memulihkan kondisi serta hak-hak korban yang hilang dari adanya tindakan salah tangkap mengingat tindakan salah tangkap merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM berat yang sangat mencoreng harkat dan martabat manusia.

Kata kunci: KUHAP, Perlindungan Hukum, Praperadilan, Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Salah Tangkap.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tentunya dalam menjalankan pemerintahan negaranya Indonesia haruslah mengacu kepada Pancasila dan juga UUD 1945. Pada dasarnya, hukum merupakan sebuah faktor atau elemen penting dalam keberlangsungan hidup manusia, mulai dari kita hidup hingga akhir hayat nantinya (Sugiarto, 2013). Keberadaan hukum ditujukan untuk memastikan bahwasannya semua manusia dapat hidup bersama secara harmonis dan rukun antara tiap individu dengan individu yang lainnya. Selain untuk menjamin keharmonisan serta kerukunan antar individu hukum juga ditujukan untuk melindungi keberlangsungan hidup manusia dari segala macam hal yang dapat mengganggu kehidupan manusia.

Keberadaan hukum di Indonesia diakui di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan Indonesia sebagai negara hukum (Marzuki, 2021). Ketentuan menggarisbawahi Negara Indonesia berkewajiban untuk mematuhi hukum serta menyelaraskannya dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Secara garis besar hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan yang mungkin terjadi kedepannya. Tujuan dibuatnya hukum pidana sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat sebagai wujud penghargaan serta penerapan dari HAM itu sendiri. Implementasi perlindungan HAM dituangkan dalam UU No. 8/1981 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1, 1981).

Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, status korban kurang diprioritaskan, dimana dapat kita jumpai bahwa peraturan-peraturan yang ada lebih condong kepada sisi pelaku (Putri & Prasetyo, 2024). Ini terbukti dari peraturan yang ada, dimana ada banyak peraturan yang kurang menyoroti sisi perlindungan atas korban tindak pidana. Dengan demikian guna mewujudkan prinsip persamaan derajat dimata hukum maka dari itu seharusnya peraturan perundang-undangan haruslah lebih banyak mengatur mengenai bentuk perlindungan bagi korban guna untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah hilang karena adanya tindakan kriminal tersebut (Wijaya & Purwadi, 2018).

Hukum haruslah dapat menjamin bahwa semua warga negara tentunya mempunyai jaminan yang sama dalam persamaan derajat dimata hukum tanpa memandang strata sosial yang dimiliki oleh tiap individu yang ada. Oleh karena adanya jaminan persamaan dimata hukum itulah maka setiap orang berhak atas perlindungan, pengakuan, jaminan, serta perlakuan hukum yang sama berdasarkan prinsip persamaan hukum (Supriadi, 2018). Korban merupakan pihak yang paling rentan dirugikan dalam setiap tindak pidana. Selain harus menanggung kerugian fisik, korban juga haruslah menanggung kerugian mental serta material yang disebabkan karena dampak kejahatan

tersebut. Hal ini menggambarkan bahwasannya kerugian yang dialami oleh korban sangatlah berlipat ganda karena kejadian tersebut.

Abdussalam, mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik ataupun psikis, kerugian harta benda, hingga kematian akibat pelanggaran ringan ataupun tindak pidana (Waluyo, 2016). Korban tidak hanya mencakup individu tetapi juga bisa di predikatkan kepada lembaga hukum, hal ini disebabkan karena lembaga hukum maupun perorangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak maupun kewajiban pastilah bisa dijadikan sebagai korban dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan jenis viktimisasinya korban dapat dibedakan menjadi tiga yaitu korban bencana alam, korban tindak pidana dan korban struktural (Saputra & Nugraha, 2022).

Salah satu jenis korban tindak pidana yaitu korban salah tangkap. Salah tangkap dapat diartikan sebagai suatu kejadian tindak pidana yang terjadi karena adanya kekeliruan mengenai orang yang disangkakan melakukan tindak pidana, namun ternyata setelah melakukan proses pembuktiannya ia tidak terbukti bersalah (S. Efendi et al., 2021). Salah tangkap sebagai suatu bentuk pelanggaran berat atas Hak Asasi Manusia dikarenakan tindakan ini sangatlah merusak korban dimana korban dituduh dan di rusak nama baiknya atas sesuatu hal yang tidak ia lakukan. Dimana dalam kasus ini seorang yang tidak melakukan kejahatan apapun bisa dimasukkan kedalam penjara serta mendapat label narapidana.

Tindakan salah tangkap atau kesalahan dalam penangkapan pada umumnya terjadi karena adanya kesalahan prosedural dan juga kesalahan dalam proses penyidikan (Rohman & Rozah, 2020). Kesalahan prosedural dalam tindakan salah tangkap bisa terjadi karena kurangnya pemahaman serta pelatihan penyidik mengenai prosedur hukum yang tepat. Tindakan salah tangkap dapat terjadi karena berbagai macam faktor, termasuk adanya kesalahan identifikasi pelaku oleh pelapor, bukti yang tidak kuat, adanya ketidaksesuaian prosedur penegakan hukum yang tidak memenuhi atau sesuai dengan standar, maupun bisa juga disebabkan karena adanya tekanan dari masyarakat untuk bertindak cepat dalam mengusut suatu kasus serta lainnya.

Peristiwa penangkapan yang tidak tepat baru-baru ini dicontohkan oleh penahanan yang salah atas Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina (Ashri, 2024). Kasus ini merupakan kasus yang sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikarenakan kasus ini dijadikan sebuah film. Setelah film itu ramai ditonton, akhirnya kasus ini kembali mendapatkan atensi yang luar biasa dari masyarakat. Banyak masyarakat dan juga pakar-pakar hukum terkemuka menilai bahwasannya kasus kematian Vina ini sangatlah janggal. Berdasarkan adanya desakan

dari masyarakat yang begitu lantang akhirnya pihak kepolisian kembali menyelidiki kasus ini .

Setelah melakukan penyelidikan ulang maka akhirnya kepolisian menetapkan Pegi Setiawan sebagai pelaku kasus pembunuhan vina. Selama masa penahanan, Pegi Setiawan terus menyangkal dan tidak pernah merasa bahwa ia mengenal Vina apalagi membunuhnya. Penyangkalan Pegi setiawan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat dibantah dimana pada saat kejadian meninggalnya Vina, Pegi Setiawan tidaklah berada di TKP melainkan ia berada di Bandung untuk bekerja sebagai tukang bangunan. Selain itu kejanggalan penangkapan Pegi Setiawan juga bisa dilihat dari adanya perbedaan ciri-ciri pelaku pembunuh Vina yang sama sekali berbeda dengan ciri-ciri fisik serta umur Pegi Setiawan. Akhirnya setelah melakukan upaya hukum Praperadilan, Hakim memutuskan untuk melepaskan Pegi Setiawan dari segala macam tuduhan yang disangkakan kepadanya. Hakim menilai ada kesalahan dalam proses penyidikan yang dilaksanakan oleh kepolisian yang menyebabkan tindakan penangkapan yang dilakukan kepada Pegi Setiawan dianggap tidak sah secara hukum.

Prosedur investigasi atau penyidikan dijalankan oleh para penyidik guna menggali serta menghimpun berbagai bukti untuk menangkap para pelaku tindak pidana. Tahap investigasi biasanya dimulai setelah penyidik mengetahui adanya insiden yang diduga merupakan tindak pidana (Wala & Firmansyah, 2024). Prosedur investigasi dimulai dengan adanya laporan ataupun pengaduan dari masyarakat. Setelah laporan tersebut diterima maka proses selanjutnya ialah adanya pemanggilan. Setelah dilakukan pemanggilan maka penyidik akan mengadakan penangkapan kepada orang yang diduga menjalankan tindak pidana. setelah dilakukan penangkapan maka terduga pelaku akan ditahan guna mempermudah proses penyidikan. Setelah dilakukan penahanan maka proses selanjutnya ialah dilakukannya penggeledahan serta penyitaan lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada saksi, ahli, dan juga terduga pelaku kejahatan. Setelah semua proses tersebut telah dilaksanakan dan benar terduga pelaku merupakan pelaku yang sebenarnya maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri setelah diperiksa oleh kejaksaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan penelitian normatif, yaitu studi yang dilaksanakan dengan cara menelaah bahan pustaka ataupun data sekunder (J. Efendi & Rijadi, 2022). Penelitian normatif dapat berfokus pada norma hukum, konsepsi hukum, asas-asas hukum, hingga doktrin hukum. Selain itu, penulis menerapkan tinjauan pustaka sebagai metode pengumpulan data, dengan memanfaatkan berbagai bahan pendukung yang berasal dari perundang-undangan, peraturan, serta literatur hukum

yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penulis mempergunakan teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini, yang ditandai (Diantha, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Hukum Positif Di Indonesia

Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap lahir guna untuk memberikan perlindungan bagi korban atau orang-orang tidak bersalah yang ditangkap secara tidak sah atau keliru oleh aparat penegak hukum (Fitria & Ahlina, 2024). Landasan hukum atas konteks tersebut termuat di dalam Pasal 28D ayat (1), dimana berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada dasarnya tindakan salah tangkap merupakan suatu tindakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, dimana dengan melakukan tindakan tersebut maka tentunya hak-hak dasar korban seperti kebebasan dan kemerdekaannya terenggut secara tidak adil (Waturandang, 2016). Peraturan terkait perlindungan hukum bagi korban salah tangkap harus dibuat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum serta memastikan korban mendapatkan kembali hak-haknya yang hilang guna memperoleh keadilan.

Mengacu pada UU No. 8/1981 terkait KUHAP, perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dapat ditempuh melalui upaya praperadilan, rehabilitasi, serta restitusi. Ketentuan lebih lanjut perihal perlindungan terhadap korban salah tangkap diatur dalam Pasal 1 ayat (10), Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, serta Pasal 95 sampai dengan Pasal 100 KUHAP.

Individu yang ditangkap secara tidak sah berhak atas rehabilitasi serta kompensasi atas tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum, sesuai dengan legislasi serta prosedur yang relevan. Ganti rugi atau restitusi merupakan suatu bentuk pengembalian hak-hak korban yang terjadi karena adanya suatu tindak pidana (Farradhila Ayu Pramesti et al., 2024). Berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHAP, ganti rugi merupakan sebuah bentuk pemenuhan berupa imbalan sejumlah uang atas kerugian yang diderita oleh korban sebagai bentuk kompensasi atas tindakan penangkapan yang tidak sah baik itu karena kekeliruan terkait orangnya ataupun kekeliruan karena hukum yang diterapkan.

Berlandaskan ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHAP maka dapat kita simpulkan bahwasanya:

1. Ganti rugi atau restitusi merupakan hak yang bisa diajukan oleh korban
2. Hak ganti rugi yang dimaksudkan dalam pasal ini ialah merupakan hak untuk mendapatkan sejumlah imbalan uang

3. Hak ganti rugi yang didapatkan oleh korban ini merupakan suatu bentuk kompensasi atas adanya tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan yang dilakukan secara tidak sah baik itu yang terjadi karena adanya kekeliruan terkait orangnya maupun kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan

Landasan hukum restitusi atau ganti kerugian bagi korban salah tangkap diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP. Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa “Tersangka, terdakwa, ataupun terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, ataupun dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.” Pasal 95 ayat (3) mengatur “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, maupun ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan”.

Mengacu pada sejumlah pasal yang disebutkan di atas, individu yang ditangkap secara tidak sah oleh penegak hukum karena kekeliruan prosedur dalam investigasi dapat meminta ganti rugi kepada pihak berwenang sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Penggugat yang memenuhi syarat untuk melakukan gugatan tersebut adalah tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun ahli warisnya (Tampi, 2014).

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PP 92/2015, ganti kerugian bagi korban penangkapan yang tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, berkisar antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Permohonan kompensasi harus diajukan dalam waktu tiga bulan setelah dikeluarkannya salinan putusan pengadilan.

Korban salah tangkap berhak mendapatkan rehabilitasi, selain kompensasi ataupun restitusi (Kumalasari et al., 2019). Mengacu pada Pasal 1 ayat (23), rehabilitasi merupakan hak individu untuk memperoleh kembali kemampuan, status, dan harkat serta martabatnya yang hilang atau dirugikan akibat penuntutan yang tidak adil ataupun tindakan peradilan yang tidak berdasarkan hukum. Seorang korban berhak untuk mengajukan rehabilitasi pada saat:

1. Menempuh upaya praperadilan akibat dari adanya tindakan penangkapan yang tidak sah ataupun dari adanya tindakan penghentian penyidikan.
2. Mendapat putusan bebas ataupun lepas dari segala macam tuntutan yang diarahkan kepada korban yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dasar hukum pemberian rehabilitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi korban salah tangkap dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 97 KUHAP, dimana berdasarkan ketentuan tersebut bisa kita lihat bahwasannya tindakan rehabilitasi

merupakan sebuah hak yang diperoleh individu yang menerima putusan bebas yang sudah berkekuatan hukum tetap. Rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban diberikan untuk memulihkan kehormatan serta nama baik korban yang telah rusak dikarenakan adanya kesalahan dalam proses hukum yang dijalani oleh korban. Rehabilitasi diberikan sebagai sebuah bentuk perlindungan bagi korban salah tangkap ialah untuk melindungi hak-hak asasi korban yang hilang selama tindakan salah tangkap. Adapun hak-hak korban yang hilang selama tindakan penangkapan ialah (S. Efendi et al., 2021):

1. Hak untuk hidup, hak ini merupakan sebuah hak dasar seorang manusia pada saat ia dilahirkan dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan, mempertahankan kehidupannya, menaikan taraf hidup, dan juga mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin.
2. Hak memperoleh keadilan, Keadilan merupakan tujuan utama dibuatnya hukum di dalam kehidupan manusia, oleh karena itulah maka tentunya keadilan merupakan sebuah hak yang harus dipenuhi di dalam kehidupan tiap manusia dengan cara tidak membedakan strata maupun kedudukan sosial seseorang dimata hukum.
3. Hak atas kesejahteraan, setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraannya sendiri sebagai bentuk perwujudan dari pengembangan diri. Oleh karena itulah maka semua orang tentunya berhak untuk memperoleh pekerjaan serta pendapatan yang layak guna melindungi serta memperjuangkan kehidupannya masing-masing.
4. Hak atas rasa aman, Hak ini merupakan sebuah hak asasi yang melekat kepada diri tiap individu dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman serta perlindungan baik itu bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan serta harkat martabatnya dari segala macam ancaman yang ada.

Rehabilitasi dapat diberikan melalui putusan pengadilan maupun dalam bentuk penetapan. Apabila seorang terdakwa yang diputus bebas atau lepas tersebut tidak mendapatkan hak rehabilitasi yang tercantum di dalam amar putusan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 97 ayat (2), maka berdasarkan SEMA 11/1985 seorang terdakwa tersebut haruslah mengajukan permohonan pemberian restitusi kepada ketua Pengadilan Negeri tingkat pertama yang memutus perkaranya tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Permohonan Rehabilitasi Dari Terdakwa Yang Dibebaskan Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum, 1985). Setelah menerima permohonan tersebut, Maka kemudian pemberian rehabilitasi tersebut akan dituangkan kedalam bentuk penetapan. Permohonan pemberian rehabilitasi bisa diajukan oleh tersangka itu

sendiri, pihak keluarga maupun kuasa hukum terdakwa selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersebut diberitahukan kepada pemohon.

Adapun jalur hukum yang dapat ditempuh oleh seorang korban salah tangkap untuk melindungi hak-haknya yang hilang selama terjadinya tindakan salah tangkap ialah melalui jalur praperadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (10) KUHAP, praperadilan merupakan sebuah wewenang pengadilan untuk memeriksa serta memutus mengenai:

1. Keabsahan penangkapan dan/atau penahanan
2. Keabsahan penghentian penyidikan maupun penuntutan
3. Tuntutan untuk restitusi serta rehabilitasi

Praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengawasi pelaksanaan upaya paksa atas tersangka oleh penyidik serta jaksa penuntut umum. Pengawasan dalam konteks ini menyasar aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari aparat dalam menjalankan tugas mereka. Yahya Harahap berpendapat praperadilan berfungsi sebagai tanggung jawab tambahan dari PN untuk menilai keabsahan penahanan, penyitaan, dan penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh penyidik. Yahya Harahap menegaskan tujuan praperadilan ialah untuk mengawasi upaya paksa yang dilaksanakan atas tersangka pada tahap penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum. Landasan hukum untuk praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Adapun objek Praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP meliputi tentang:

1. Keabsahan proses penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, ataupun penghentian penuntutan, termasuk identifikasi tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;
2. Kompensasi ataupun rehabilitasi bagi individu yang kasusnya dihentikan pada tahap penyidikan ataupun penuntutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP, permintaan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan ataupun penahanan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga maupun kuasa hukumnya. Sehubungan dengan penghentian penyidikan maupun penuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP, maka permohonan untuk menilai sah atau tidaknya tindakan tersebut dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum, ataupun pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua PN. Dalam upaya praperadilan, putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim sudah bersifat tetap dan mengikat, yang mana oleh karena itulah putusan praperadilan tidaklah bisa diminta banding sebagaimana yang tertera didalam ketentuan Pasal 83 KUHAP.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap lahir guna untuk memberikan perlindungan bagi korban atau orang-orang tidak bersalah yang ditangkap secara tidak sah atau keliru oleh aparat penegak hukum. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dibuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum sekaligus untuk memastikan korban salah tangkap mendapatkan hak-haknya yang hilang dan juga keadilan itu sendiri. Bentuk perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu dengan praperadilan (Pasal 77 KUHAP), rehabilitasi (Pasal 97 KUHAP), dan juga dengan restitusi (Pasal 95 KUHAP). Adapun mekanisme dan pengaturan pengajuan praperadilan, rehabilitasi, dan restitusi lebih lanjut diatur dalam ketentuan KUHAP. Besaran ganti rugi yang diberikan kepada korban salah tangkap diatur dalam ketentuan Pasal 9 PP No 92 Tahun 2015, kompensasi untuk korban salah tangkap bervariasi dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ashri, A. F. (2024). *Kasus Salah Tangkap oleh Polisi Terus Berulang, Bagaimana dengan Pegi Setiawan?* Kompas. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/07/kasus-salah-tangkap-oleh-polisi-terus-berulang-bagaimana-dengan-peg-setiawan>
- Diantha, M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cetakan Ke-2). Prenada Media Group.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2nd ed.). Prenada Media Group.
- Efendi, S., Rodliyah, & Pancaningrum, R. K. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA). *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(3), 591–598. <https://doi.org/https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3041>
- Farradhila Ayu Pramesti, Azzah Daffa Dhafiyah, Mawaddah Salsabila Robiul, Sekarayu Annisa Fitri, Watia, & Lysa Angrayni. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 250–262. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3888>
- Fitria, I., & Ahlina, R. N. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(4 SE-Articles), 364–385. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.359>
- Kumalasari, K. P., Anjarwi, A. W., & Zulhilmi, M. T. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sikap Terhadap Pemanfaatan Kebijakan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Turis Asing di Bali-Indonesia. *Jurnal Media Bina*, 14(3), 2103–2113.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum* (Vol. 13). Kencana.
- Putri, V. C., & Prasetyo, B. (2024). Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kelalaian Direksi BUMN dalam Pengembangan Anak Perusahaan. *Jurnal*

- Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1241–1249.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3472>
- Rohman, S. A., & Rozah, U. (2020). Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020*, 2(1), 117–128.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.117-128>
- Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 65–80.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>
- Sugiarto, U. S. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Supriadi. (2018). *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Cetakan ke-7). Sinar Grafika.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Permohonan Rehabilitasi Dari Terdakwa Yang Dibebaskan Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum (1985).
- Tampi, B. (2014). KUHP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, II(2).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 (1981).
- Wala, G., & Firmansyah, H. (2024). Konsep Restorative Justice Untuk Mengurangi Over Capacity Pada Perkara Pidana. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(2), 247–254.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p19>
- Waluyo, B. (2016). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Cetakan Ke-4). Sinar Grafika.
- Waturandang, N. (2016). Kajian Juridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, 4(2), 20–28.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v4i2.11198>
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 93–111.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>